

**KEPATUHAN HUKUM DALAM PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN**

**(DI DESA TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



LINDA MUZAYANAH

NIM. 10122075

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**KEPATUHAN HUKUM DALAM PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA
PERCERAIAN**

**(DI DESA TANGKIL KULON KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

LINDA MUZAYANAH

NIM. 10122075

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Muzayanah

NIM : 10122075

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Yang menyatakan,



LINDA MUZAYANAH

NIM. 10122075

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, S.H.I.,M.P.I

Jl. Raya Karanganyar-Kajen KM.08 Perum Astana Residence Blok B7, Kulu
Baru,Desa Kulu, Kec.Karanganyar, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Linda Muzayanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Linda Muzayanah

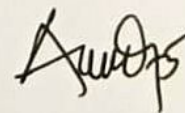
Nim : 10122075

Judul : Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca
Perceraian (DI Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2026
Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, S.H.I.,M.P.I

NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Rekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : Linda Muzayanah

NIM : 10122075

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,

serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, S.H.I. M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, S.H.M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan Oleh



Prof. Dr. H. Mughfur, M.Ag.
NIP. 1963062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI**

No. 158/1987 dan No. 0543b//U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ṣa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai'	Z	-
12	س	Sin	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

17	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wau	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrof
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة : ditulis *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ـَ	Fathah	A	A
2	ـِ	Kasrah	I	I
3	ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

يَذْهَبُ – *Yazhabu*

سُئِلَ – *suila*

ذَكَرَ – *Žukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
2	وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haua*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا...	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
2	ى...	Fathah dan alif layyinah	Ā	a dan garis di atas
3	ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
4	و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: *تُحِبُّونَ* : *Tuḥibbūna* *الْإِنْسَانُ* : *al-Insān*

- Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
- Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
- Billāh 'azza wa jalla*
- Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis القرآن :ditulis *al-Qur'ān*
- Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السَّيِّئَةُ :ditulis *as-Sayyi'ah*

F. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : dibaca *Muhammad*

الودّ : dibaca *al-Wudd*

G. Kata sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا ل”.

Contoh: :

السنة :dibaca *al-Sunnah*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي :dibaca *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني :dibaca *al-Sab‘u al-Mašānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمنا الله :dibaca *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا :dibaca *Lillāhi al-Amr Jamī‘*

I. Huruf Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

K. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan hidayah-Nya. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah menguatkan langkah penulis di setiap lelah, menenangkan hati di setiap ragu, dan memberikan jalan di setiap kesulitan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Aamiin. Skripsi ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang telah memberikan motivasi terhadap penulis selama proses pembuatan Skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kedua pintu surga saya yaitu orang tua tercinta, terkasih, tersayang, Bapak Bisri dan Ibu Hanimah. Terima kasih untuk doa-doa yang tidak pernah berhenti bahkan saat penulis tidak memintanya. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah berkurang meski penulis sering kali lalai. Terima kasih karena selalu percaya, bahkan di saat penulis meragukan diri sendiri.
Skripsi ini mungkin tidak sebanding dengan semua pengorbanan kalian, tapi semoga ini menjadi langkah kecil untuk membahagiakan kalian. Maaf jika perjalanan ini terlalu lama. Doakan anakmu ini agar bisa terus menjadi alasan kalian tersenyum. Hiduplah lebih lama, karena masih banyak hal yang ingin penulis persembahkan untuk kalian.
2. Kakak-kakak saya tercinta, Sundusiyah, Heri Susanto, Ahmad Muflih, Ahmad Sakhowi, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang tanpa disadari selalu memberi semangat, baik melalui perhatian, candaan, maupun kebersamaan sederhana di rumah. Kalian adalah alasan penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua bisa saling membanggakan dengan cara kita masing-masing.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Chozino Juan Erichiyan Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih karena tidak pernah pergi, bahkan di saat saya sendiri hampir

menyerah pada keadaan. Di balik setiap proses yang tidak mudah ini, ada kamu yang selalu sabar mendengarkan, menguatkan tanpa banyak diminta, dan tetap percaya ketika saya mulai meragukan diri saya sendiri. Mungkin kamu tidak selalu ada di setiap langkah, tapi dukunganmu selalu terasa di setiap perjuangan. Hal-hal sederhana yang kamu lakukan sering kali menjadi alasan saya untuk bangkit lagi dan terus melangkah. Terima kasih sudah menjadi salah satu alasan penulis bisa sampai di titik ini. Semoga kebaikanmu selalu dibalas oleh Allah SWT.

4. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan pelajaran hidup yang telah diberikan. Semua itu akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan penulis ke depan.
5. Kepada beliau, Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I selaku dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan waktu yang telah diberikan. Di tengah kebingungan dan kelelahan penulis, arahan beliau menjadi salah satu alasan skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum keluarga Islam Angkatan 2022. Terima kasih telah berjalan bersama dalam proses panjang ini. Tertawa, lelah, dan berjuang bersama adalah kenangan yang tidak akan terlupakan.
7. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahma Wahid Pekalongan yang telah memberikan Ilmu , pengalaman serta bekal kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat penulis berproses dan menemukan arah.
8. Untuk diri saya sendiri yang sudah bisa sampai di titik Ini, Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tidak menyerah, meski sering merasa ingin berhenti. Tidak apa-apa jika langkahmu lambat, yang penting kamu tidak berhenti berjuang dan tidak pernah putus asa dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dan serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Tanggung jawab seorang ayah tidak berakhir karena putusnya perkawinan, sebab hak anak untuk memperoleh nafkah tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi”

(Q.S.Al-Baqarah: 286)

“Direndahkan dimata manusia,ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*
Gonna fight and don't stop,until you are proud”

~Linda Muzayanah~



ABSTRAK

Linda Muzayanah, NIM 10122075, 2026. Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon.

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dikolaborasi dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan guna memperoleh kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku, konsep-konsep hukum yang berkembang, dan praktik pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan mantan pasangan suami istri yang telah berpisah dengan ketentuan sudah memiliki anak guna mengidentifikasi apakah orang tua, khususnya mantan suami (ayah) tetap menafkahi anaknya atau tidak, dan sumber data sekunder, diperoleh melalui dokumentasi, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teori nafkah anak dan teori kepatuhan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak dianalisis menggunakan tiga bentuk kepatuhan hukum yaitu *Compliance* (kepatuhan yang didasarkan adanya rasa takut terhadap saknsi atau konsekuensi hukum apabila tidak menjalankan suatu kewajiban),

Identification (kepatuhan karena ingin menjaga hubungan baik dengan pihak lain), *Internalization* (kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran pribadi). Berdasarkan hasil analisis terhadap 8 informan ayah, diperoleh bahwa sebanyak 2 informan tetap memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian, Selanjutnya, 3 informan memenuhi sebagian dalam arti tetap memberikan nafkah, namun tidak diberikan secara rutin setiap bulan. Sementara itu, 3 informan tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian meliputi tanggung jawab sebagai ayah, menjaga hubungan baik dengan anak, dan kondisi ekonomi. Disisi lain, rendahnya kesadaran tanggung jawab ayah, putusnya komunikasi dengan mantan istri, serta keterbatasan ekonomi menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Kata Kunci: *Nafkah Anak, Perceraian, Kepatuhan Hukum.*



ABSTRACT

Linda Muzayanah, Student ID 10122075, 2026. *Legal Compliance Regarding the Fulfillment of Child Support Post-Divorce (In Tangkil Kulon Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.*

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

This study was motivated by the prevalence of fathers failing to provide child support following divorce in Tangkil Kulon Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency. The study aims to analyze legal compliance regarding post-divorce child support and the factors influencing such compliance in Tangkil Kulon Village.

The author employs a type of empirical-juridical research utilizing a qualitative approach, combined with statutory and conceptual approaches. These multiple approaches are used to align applicable legal provisions and evolving legal concepts with the actual practices regarding the fulfillment of child support obligations following divorce. The study utilizes two data sources: primary data, obtained through interviews with divorced couples who have children—to determine whether parents, particularly the ex-husband (father), continue to provide child support—and secondary data, obtained through documentation and literature relevant to the research topic. Data analysis is conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, utilizing theories of child support and legal compliance.

The results indicate that fathers' legal compliance regarding child support obligations was analyzed through three forms of compliance: Compliance (compliance driven by fear of sanctions or legal consequences for failing to fulfill an obligation), Identification (compliance motivated by a desire to maintain good relationships with others), and Internalization (compliance based on personal awareness). Analysis of eight fathers revealed that two continued to fulfill their post-divorce child support obligations. Three informants provided partial support—meaning they contributed financially but not on a regular monthly basis—while three others failed to provide any post-divorce child support. The factors underlying fathers' compliance with post-divorce child support obligations include a sense of paternal responsibility, the desire to maintain a good relationship with the child, and economic conditions. On the other hand, a lack of awareness regarding paternal responsibility, a breakdown in communication with the ex-wife, and financial constraints are factors contributing to non-compliance with legal obligations to provide child support following divorce.

Keywords: *Child Support, Divorce, Legal Compliance.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulis ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)” adalah judul karya yang telah selesai . Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan , maka skripsi ini ditulis .

Penulis memahami betapa berharganya dukungan dan arahan yang diterimanya dari berbagai sumber, mulai dari masa perkuliahan sampai penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., dan seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan pendidikan dan administrasi yang sangat baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas xxi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Kholil Said Nasihin, M.H.I selaku dosen pembimbing akademik yang membimbing penulis sejak awal kuliah hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bertindak sebagai pembimbing skripsi penulis, telah meluangkan waktunya untuk memberi nasihat, membimbing, dan berbagi pemikiran dengan penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tempat penulis menimba ilmu. Semoga semua pengetahuan yang telah disampaikan akan bermanfaat di masa depan.
7. Setiap individu yang terlibat dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa , meskipun telah melakukan segala upaya, masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Meskipun demikian, penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca , serta berkontribusi pada pemahaman yang lebih besar tentang sistem pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Penulis,

Linda Muzayannah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiiiiv
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xixix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian yang Relavan.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KEPATUHAN HUKUM DAN NAFKAH ANAK.....	20
A. Teori Kepatuhan Hukum	20
1. Pengertian Kepatuhan Hukum.....	20
2. Faktor Kepatuhan Hukum.....	21
3. Bentuk Kepatuhan Hukum.....	22
B. Nafkah Anak	24
1. Pengertian Nafkah Anak.....	24
2. Nafkah Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan	25
3. Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	28
4. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah Anak.....	30

5. Batasan Memberi Nafkah.....	32
BAB III PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN	35
A. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	35
B. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Tangkil Kulon	39
BAB IV KEPATUHAN HUKUM DALAM PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN	51
A. Kepatuhan Hukum dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Tangkil Kulon	51
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	57
BAB V PENUTUP	62
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah merujuk pada segala sesuatu yang harus diberikan atau ditunaikan dari seorang ayah kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi kebutuhan yang diperlukan anaknya. Adapun perintah memberi nafkah kepada keluarga berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “ Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu di buat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233).¹

¹ Q.s. Al-Baqarah 233.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar, seperti hal nya yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan sang anak. Kadar nafkah dalam ayat diatas yaitu sesuai dengan kemampuan si ayah untuk memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf.²

Salah satu masalah yang harus diatasi akibat perceraian yaitu pemenuhan nafkah. Sebagai seorang anak yang berasal akibat dari suatu pernikahan maka timbulah kewajiban orang tua terhadap anak tersebut. Artinya, orang tua harus merawat dan membimbing anak-anak mereka, dan meskipun mereka telah bercerai, kewajiban guna memberikan nafkah anak tetap ada.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan dan mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak, antara lain dalam Pasal 45 ayat 1, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan hak kepada anaknya tidaklah terputus.⁴

Kondisi tersebut sangat relevan jika diterapkan pada masyarakat Desa Tangkil Kulon. Mayoritas keluarga yang ada di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan beragama Islam. Dalam kekeluargaan masyarakat di desa tersebut pun berlandaskan Hukum Perkawinan yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat ketika menangani persoalan dalam keluarga tidak terlepas dari aturan hukum perkawinan.

² Rita Widiyani, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Putusan Hakim PA (Pengadilan Agama)," *Syakhsia* 20 (2019): 471–72.

³ Sulistiani Siska Lis, "Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Gama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *PT Refika Aditama*, 2015, 17.

⁴ "Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45".

Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu aparat desa bahwa kasus perceraian di desa ini cukup sering terjadi, kondisi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa tersebut masih menghadapi berbagai kendala, sehingga pelaksanaannya dilapangan belum berjalan secara optimal. Ditemukan sejumlah mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya secara rutin, baik karena keterbatasan ekonomi, kurangnya tanggung jawab ayah, maupun konflik yang berkepanjangan dengan mantan istri. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan hidup anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, sering kali tidak terpenuhi secara maksimal.⁵

Hal ini dipertegas oleh pengakuan dari Ibu T bahwa, setelah perceraian terjadi, mantan suami tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada anak dalam bentuk bulanan. Nafkah yang diberikan tidak menentu dan hanya berupa uang saku seminggu sekali, itu pun hanya saat anak menempuh sekolah pertama.⁶

Ibu A juga mengalami persoalan yang sama, Perceraian yang dialami nya disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suami. Sebelum perceraian terjadi, mantan suami meninggalkan rumah tanpa memberikan kepastian serta tanpa menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Setelah perceraian, mantan suami sama sekali tidak memberi nafkah anak untuk kedua anak saya yang masih dibawah umur.⁷

Adapun dari sisi mantan suami, Sebagaimana dituturkan oleh Bapak R ditemukan bahwa, Keterbatasan ekonomi menjadi alasan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak secara rutin. Selain itu, tidak adanya tuntutan dari mantan istri juga mempengaruhi sikap saya dalam memenuhi kewajiban nafkah anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan empiris mengenai dua faktor utama tidak tercukupinya hak nafkah anak pasca perceraian. Pertama, keterbatasan ekonomi ayah yang diperkuat oleh sikap

⁵ “Dokumen Desa Tangkil Kulon.,

⁶ “Tinahni Selaku Informan, Di Wawancarai Oleh Linda Muzayanah, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, 10 Februari 2026.

⁷ “Nur Aini Selaku Informan, Di Wawancarai Oleh Linda Muzayanah, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, 10 Februari 2026.

mantan istri yang cenderung tidak menuntut pemenuhan nafkah anak. Kedua, rendahnya tanggung jawab ayah yang ditunjukkan melalui tidak adanya pemenuhan nafkah, kebutuhan pokok, maupun bantuan lainnya kepada anak.⁸

Ragam budaya masyarakat menghasilkan beragam kondisi hukum, termasuk di Desa Tangkil Kulon. Akibatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, baik dalam hak kewajiban, maupun perilaku, bervariasi antara individu satu dengan individu lain. Kepatuhan hukum memegang peranan krusial dalam menentukan pelaksanaan hukum dan peraturan di suatu masyarakat. Dalam konteks ini, kepatuhan dapat berasal dari kesadaran individu, dan secara praktis, terdapat masyarakat yang mematuhi hukum karena merasa bahwa kepentingan mereka terlindungi oleh hukum dan takut akan sanksinya apabila melanggar aturan.⁹ Oleh karena itu, dalam konteks hukum, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan atau pemahaman yang sama mengenai hak dan tanggung jawab hukum, termasuk hak dan kewajiban memenuhi nafkah anak pasca perceraian.

Fenomena ini menjadi landasan untuk melaksanakan penelitian terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon. Hal ini karena semakin banyaknya kasus perceraian tentu akan memperbesar pula jumlah anak yang terdampak, sehingga persoalan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian terkait permasalahan diatas dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”**.

⁸ “Rohmat Selaku Informan, Wawancara via Telepon Oleh Linda Muzayanah, 10 Februari 2026.”

⁹ Bambang Teguh Handoyo, “Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 01 (September, 2021), 99.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah berupa:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian adalah untuk menyampaikan pernyataan yang menunjukan bahwa penelitian yang telah dilaksanakan memiliki nilai guna dalam ranah teoritis serta praktis.

1. Secara Teoritis:

Kegunaan secara teoritis penelitian ini adalah untuk menerapkan kembali teori yang sudah ada dengan masalah yang baru terjadi, kemudian dengan memperjelas kembali kepada masyarakat mengenai hukum yang sesuai dengan kondisi masalah yang ada dimasyarakat.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta menjadi bahan bacaan yang bermanfaat, dan untuk menambah wawasan bagi masyarakat mengenai kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

E. Kerangka Teori

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dari diri seseorang. Kepatuhan dari individu pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kondisi seseorang. Kepatuhan terhadap hukum merujuk pada kesadaran akan manfaat hukum yang menghasilkan bentuk komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diimplementasikan pada kehidupan sosial. diartikan sebagai wujud dari keinsyafan akan faedah hukum. Hal ini dapat terwujud dalam perilaku yang nilai-nilai hukumnya dipatuhi secara nyata serta dapat disaksikan dan dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya.¹⁰

Menurut M. Sofyan Lubis, pada dasarnya kepatuhan hukum merupakan loyalitas individu atau subjek hukum terkait peraturan yang tercermin melalui tindakan yang nyata. Suwondo berpendapat bahwa kepatuhan hukum adalah ketaatan terhadap peraturan yang tertulis, yang mana ketaatan tersebut didasarkan pada kesadaran. Kepatuhan merupakan sebuah sikap aktif yang muncul berkat motivasi setelah seseorang memperoleh pengetahuan; ketika individu mengenal suatu hal, mereka akan menjadi sadar, dan setelah menyadari, mereka akan merasa terdorong untuk mengambil sikap atau bertindak. Oleh karena itu, fondasi dari kepatuhan meliputi pendidikan, kebiasaan, manfaat, serta identifikasi dengan kelompok.¹¹

¹⁰ S.Maronie, "Kesadaran Kepatuhan Hukum," <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>.

¹¹ Serlika Aprita, "Sosiologi Hukum," Jakarta: Kencana, 2021, 207.

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah suatu sikap taat terhadap hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum dibentuk untuk menciptakan dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ketaatan hukum atau kepatuhan hukum dapat dibagi dalam tiga tingkatan utama, yaitu:

- a. *Compliance*: Bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada. Dalam hal ini, *compliance* menggambarkan kepatuhan ayah yang didasarkan pada adanya tekanan eksternal, seperti sanksi hukum. Dalam hal ini, ayah memenuhi kewajiban nafkah anak semata-mata untuk menghindari konsekuensi hukum, misalnya takut dikenai tuntutan di pengadilan atau sanksi administratif apabila tidak menjalankan kewajibannya. Kepatuhan ini bersifat formal dan cenderung tidak bertahan lama apabila pengawasan atau ancaman sanksi berkurang.
- b. *Identification* : Bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain. Dalam hal ini, *identification* menunjukkan kepatuhan yang didorong oleh keinginan untuk menjaga hubungan sosial yang baik. Dalam konteks ini, ayah memberikan nafkah kepada anaknya agar tetap memiliki hubungan yang harmonis dengan anak, mantan istri, maupun lingkungan sosialnya. Kepatuhan ini tidak hanya didasarkan pada sanksi, tetapi juga pada pertimbangan emosional dan sosial, seperti menjaga citra diri dan keharmonisan keluarga.
- c. *Internalization* : Bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut. Dalam hal ini, *internalization* merupakan bentuk kepatuhan yang

paling tinggi, di mana ayah memenuhi kewajiban nafkah anak karena kesadaran penuh akan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Kepatuhan ini lahir dari pemahaman bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban moral dan hukum yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam tahap ini, ayah tidak lagi membutuhkan dorongan eksternal maupun sosial, karena nilai-nilai tersebut telah tertanam dalam dirinya.¹²

2. Nafkah Anak

Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *anfaqa*, *yunfiqu*, *infak* atau *nafaqoh*, yang artinya membelanjakan atau membiayai.¹³ Sedangkan nafkah secara istilah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dapat diartikan bahwa nafkah ialah sandang, pangan dan papan.

Adapun pendapat salah satu ulama fiqih tentang nafkah yakni menurut Wahbah Zuhaili, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.¹⁴ Menurut definisi R. Subekti, nafkah dapat diartikan sebagai uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang membutuhkannya.¹⁵

Perkawinan tidak hanya menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, akan tetapi timbul pula kewajiban orang tua terutama seorang ayah terhadap hak nafkah anak-anaknya. Salah satu hak anak adalah pemberian nafkah yang diterimanya pasca perceraian.

Ketentuan nafkah anak setelah terjadinya perceraian tidak hanya ditetapkan dalam fiqih, akan tetapi juga ditetapkan dalam peraturan-

¹² Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2008, 89–91.

¹³ A.w.Munawir, "Kamus Arab Indonesia," *Surabaya: Pustaka Progresif* 14 (1997).

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhaili," *Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq.*, 2002.

¹⁵ R. Subekti, "Kamus Hukum," *Jakarta: Pradnya Paramita.*, 1969.

peraturan yang ada di Indonesia. Adapun kewajiban orang tua dalam menafkahi anaknya setelah terjadinya perceraian juga terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dilihat dari segi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Orang tua juga mempunyai hak dan kewajiban untuk bisa lebih memperhatikan dan menegakkan hak anak yang sering diabaikan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu terdapat dalam beberapa pasal. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimana dikatakan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut.

Dalam undang-undang yang telah dipaparkan di atas dan sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua. Dan akan dipaparkan mengenai 2 (dua) hal tersebut, yakni: (a). Pemeliharaan, (b) Nafkah anak pasca terjadinya perceraian orang tuanya.

Dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “*akibat putusnya perkawinan*

karena perceraian ialah, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Menurut pasal di atas, apabila terjadi perceraian suami istri, maka yang wajib memikul nafkah anak-anak mereka adalah bapak, meskipun hak pemeliharaan anak berada dalam di tangan ibunya. Namun bilamana kenyataannya bapak tidak mampu memberi biaya dan nafkah hidup anak-anak mereka karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut bertanggung jawab atas biaya nafkah anakanakny. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa, meskipun perceraian itu terjadi atas kehendak suami (cerai talak) ataupun atas kehendak istri (cerai gugat), maka masalah nafkah anak telah merupakan kewajiban bapak, sampai si anak dewasa atau telah berumur 18 tahun atau telah kawin.¹⁶

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban orang tua terutama seorang ayah setelah terjadinya perceraian dalam hal memberikan nafkah kepada anak juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, adapun aturanya telah ditentukan dalam pasal 105 huruf (c) yang menjelaskan bahwa "dalam hal terjadinya perceraian: biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya". Kemudian diperjelas dalam pasal 156 huruf (d) yang menjelaskan bahwa "semua biaya hadhanah anak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-

¹⁶ Nyoto, N., Kisworo, B., bin Ridwan, R., & Saputra, H. (2020). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 11(2), 479-500.

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁷

Imam Hanafi berpendapat tentang besaran nafkah yang diserahkan harus selaras dalam kebutuhan sehari-hari, sesuai pandangan hakim yang dianggap mencukupi untuk mereka. Apabila mereka telah bersepakat terkait besaran nafkah tertentu, serta jika besaran nafkah tersebut melampaui kecukupan, sang ayah diperbolehkan untuk mengajukan pengurangan. Namun, apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi, anak-anak berhak untuk menagih agar diberikan nafkah yang memadai. Penting untuk menafkahi anak, tempat tinggal, dan sandang pangan untuk anak yang membutuhkan.¹⁸

Ulama Malikiyah menyatakan mengenai nafkah merupakan kewajiban yang hanya mejadi beban ayah biologis. Ayah harus memberikan besaran nafkah sesuai yang telah ditentukan melalui ijtihad hakim, yaitu mempertimbangkan situasi ayah. Orang tua pengasuh, baik itu ibu atau pengasuh lainnya, memiliki hak untuk menerima nafkah demi kesejahteraan anak-anak mereka. Ayah tidak diperkenankan untuk mengucap kepada ibu atau pengasuh anak. "Bawalah anak ini supaya dia makan bersamaku, lalu kembalikan kepadaku," karena pernyataan tersebut dapat membahayakan anak dan merusak proses perawatan anak. Selain itu, hal itu juga menimbulkan kesulitan bagi ibu dan pengasuhnya tidak wajib memenuhi keinginan ayah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak setara dengan kewajiban terhadap istri, yang disesuaikan berdasarkan keadaan ekonomi ayah, baik yang berlimpah maupun yang terbatas. Para ahli fiqh dari mazdhab Syafi'i berpendapat bahwa seandainya seorang anak sudah tidak ada ayah, atau jika ayah tersebut ada

¹⁷ Z W. Fatahillah, Krishnani, R., & Mukhid, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 1(2) (2023): 79–88.

¹⁸ Inggit Fitriana, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab," *Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2017, 88.

namun tidak bisa bekerja, maka nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab ibunya.¹⁹

F. Penelitian Relevan

Telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang sesuai dan dijadikan sebagai referensi penulis. Berikut adalah kajian terdahulu yang dijadikan penelitian relevan:

Pertama, Skripsi yang disusun Syaiful Anwar AL-mansyuri yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”.²⁰ Skripsi tersebut mengeksplorasi hak asuh anak yang muncul setelah perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini, dengan menitikberatkan pada siapa pihak yang paling berhak mengasuh anak serta bagaimana pertimbangan hukum dan praktik di masyarakat. Penelitian ini memiliki persamaan terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni fokus pada pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus penelitian. Penelitian Syaiful Anwar Al Mansyuri lebih menitikberatkan pada hak asuh anak, sedangkan penelitian ini fokus terkait kepatuhan hukum dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Kedua, Skripsi yang ditulis Mia Zairina, “Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tias Bangun Lampung Tengah)”.²¹ Penelitian tersebut membahas fenomena perceraian di luar pengadilan agama yang sering terjadi di kalangan warga, tanpa memperhatikan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, seperti nafkah,

¹⁹ Ibid, Hlm.89-90.

²⁰ Syaiful Anwar Al Mansyuri, “,”Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah),” *Lampung:IAiN Metro*, 2020.

²¹ Mia Zairina, “Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tias Bangun Lampung Tengah),” *Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2022.

pendidikan, dan hak asuh. Penelitian Mia Zairina menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan lapangan, metode pengumpulan data melalui tanya jawab wawancara dan analisis dokumentasi. Temuan pada kajian ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan komitmen tanggung jawab orang tua, kondisi ekonomi yang kurang mendukung, serta pandangan masyarakat yang masih menganggap pendidikan anak tidak terlalu penting. Persamaan kajian ini dengan penelitian penulis yakni membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian. Namun, terdapat perbedaan terkait fokus penelitian, dimana penelitian Mia Zairina lebih menekankan perlindungan hak anak akibat perceraian diluar pengadilan, sedangkan penelitian penulis fokus pada kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Lutfi Yana yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan mengenai Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”.²² Urgensi dalam kajian ini yaitu guna mengetahui bagaimana terlaksananya kewajiban hak nafkah anak setelah perceraian menurut pasal 41 Undang-Undang Pernikahan serta berupa tindakan yang dilakukan oleh ibu guna mempertahankan nafkah anaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebutuhan hak nafkah anak setelah perceraian belum berjalan optimal dan upaya pemenuhan nafkah anak lebih banyak dibebankan kepada ibu. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu tentang tanggung jawab ayah dalam memenuhi nafkah anak setelah perceraian. Mengenai perbedaan dengan penelitian Lutfi yana yaitu menekankan pada pelaksanaan pasal tersebut dan upaya ibu dalam mempertahankan hak nafkah anak, sedangkan fokus penelitian ini pada

²² Lutfi Yana, “Pelaksanaan Pasal 41 Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, *Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2022.

kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Keempat, Skripsi yang Ahad Ridho Hadiano berjudul “Hak Nafkah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam”.²³ Kajian tersebut menguraikan selaku bapak yang memiliki peran krusial dalam menafkahi anak serta jumlah atau besaran nafkah yang seharusnya diberikan. Penelitian Ahad Ridho Hadiano menitikberatkan pada kajian normatif mengenai ketentuan dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian menurut hukum islam, menguraikan melalui dasar-dasar hukum, pendapat para ulama, serta prinsip keadilan dalam penentuan besaran nafkah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu fokus pada nafkah anak pasca perceraian. Adapun perbedaanya, Penelitian Ahad Ridho Hadiano lebih berfokus pada aspek normatif dan teoritis mengenai kewajiban nafkah, dampaknya terhadap pemenuhan hak anak. sedangkan fokus penelitian ini mengenai kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan pada studi literatur yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa kajian terkait nafkah anak pasca perceraian umumnya masih berfokus terkait aspek hak asuh anak, perlindungan anak disebabkan perceraian diluar pengadilan, kajian normatif hukum islam, atau pelaksanaan undang-undang secara umum. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis empiris yang mengaitkan norma hukum melalui realitas sosial di masyarakat. Penelitian ini secara spesifik menganalisis kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, serta mengungkap faktor-faktor tidak terpenuhinya kewajiban nafkah anak. Dengan demikian penelitian ini mampu menunjukan ketidakseimbangan terkait norma hukum yang berlaku dan praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

²³ Ahad Ridho Hadiano, “Hak Nafkah Anak Setelah Putusnya Perceraian Perspektif Hukum Islam,” *Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2023.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dikolaborasi dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan guna memperoleh kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku, konsep-konsep hukum yang berkembang, dan praktik pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Pertama, pendekatan kualitatif sebagai landasan utama guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, data deskriptif diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sehingga mampu menggambarkan kondisi nyata mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.²⁴ Kedua, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menginventarisasi serta menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Terakhir, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diaplikasikan dengan mengkaji konsep dan teori, serta doktrin para ahli hukum yang menjadi landasan teoretis kajian ini.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Lokasi tersebut dipilih karena berhubungan dengan masalah yang akan dianalisis oleh penulis yakni, mengenai kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Hal yang menarik untuk diteliti di Desa Tangkil Kulon ini yaitu setelah kedua orangtua bercerai mantan suami meninggalkan rumah dan

²⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.6.

²⁵ Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 1, 59-62.

tidak memenuhi kewajiban terhadap hak nafkah anak, sehingga mantan istri harus menanggung sendiri terhadap biaya kebutuhan anak sehari-harinya. Selain itu, lokasi ini juga mempunyai ciri khas sosial dan demografis yang relevan terkait arah dan tujuan penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun informasi data yang dipakai pada kajian penelitian dilakukan oleh penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer, serta sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer : Data primer yaitu informasi awal yang didapatkan secara langsung dari masyarakat melalui sesi tanya jawab dengan responden yang sesuai, yaitu individu atau kelompok yang memiliki pengalaman atau pengetahuan berhubungan dengan topik penelitian.²⁶ Dalam konteks tersebut, wawancara dilaksanakan melalui mantan pasangan suami istri yang telah berpisah dengan ketentuan sudah memiliki anak guna mengidentifikasi apakah orang tua, khususnya mantan suami (ayah) tetap menafkahi anaknya atau tidak. Peneliti menetapkan kriteria dalam penelitian ini adalah:

1. Pasangan suami istri yang telah bercerai
2. Memiliki anak hasil perkawinan yang masih menjadi tanggungan orang tua
3. Berdomisili atau pernah berdomisili di Desa Tangkil Kulon
4. Bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti
5. Mampu menjelaskan kondisi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan pengalaman yang dialami secara langsung

- b. Sumber Data Sekunder :

Data sekunder untuk memperkuat data primer berupa:

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, (Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008), hal. 54.

1. Sumber Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 41 dan pasal 45), dan Kompilasi Hukum Islam (pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d).
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder berfungsi mendukung serta memperjelas sumber bahan hukum primer diantaranya: Buku hukum, jurnal hukum, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau metode yang dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang valid. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada mantan suami dan mantan istri yang telah bercerai di Desa Tangkil Kulon. Mampu menjelaskan kondisi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan pengalaman yang dialami secara langsung

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai dukungan dan tambahan dalam sebuah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Berdasarkan pandangan Miles dan Huberman, analisis data kualitatif diartikan sebagai serangkaian proses yang terjadi secara berturut-

turut dan interaktif, yang meliputi tahap penyajian data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁷

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, serta penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan memfokuskan pada informasi yang berkaitan dengan kepatuhan ayah dalam memenuhi nafkah anak serta faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya kewajiban tersebut. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data berarti menyusun data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis berdasarkan rumusan masalah penelitian, dengan mendisplay data maka memudahkan peneliti dalam memahami hubungan serta menemukan pola yang terjadi di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu proses menginterpretasikan data yang telah disajikan berdasarkan fakta empiris, untuk memperoleh gambaran mengenai kepatuhan ayah dalam dan faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak, yang kemudian dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum serta ketentuan hukum islam.

²⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 12-14.

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi bertujuan supaya pokok pembahasan didalam penelitian tersusun dengan rapi dan sistematis. Skripsi ini, tersusun dari sejumlah bab dan sub-bab yang disusun dengan cara yang teratur serta berkesinambungan pada setiap bab nya menyajikan berbagai topik yang berbeda, namun saling terkait dan membentuk kesatuan. Dalam penyusunan skripsi, sistematika penulisan dibagi kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kepatuhan Hukum dan Nafkah Anak, berisi uraian tentang teori kepatuhan hukum, teori hak nafkah anak menurut perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam.

Bab III Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Tangkil Kulon, bab ini mendeskripsikan keadaan ekonomi dan sosial Desa Tangkil Kulon dan mendeskripsikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, bab ini membahas tentang kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup, Pada bab ini berisi bagian penutup yang memuat kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang terdapat dalam bab ini merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan, berdasarkan penemuan serta analisis yang dipaparkan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, maka terdapat kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

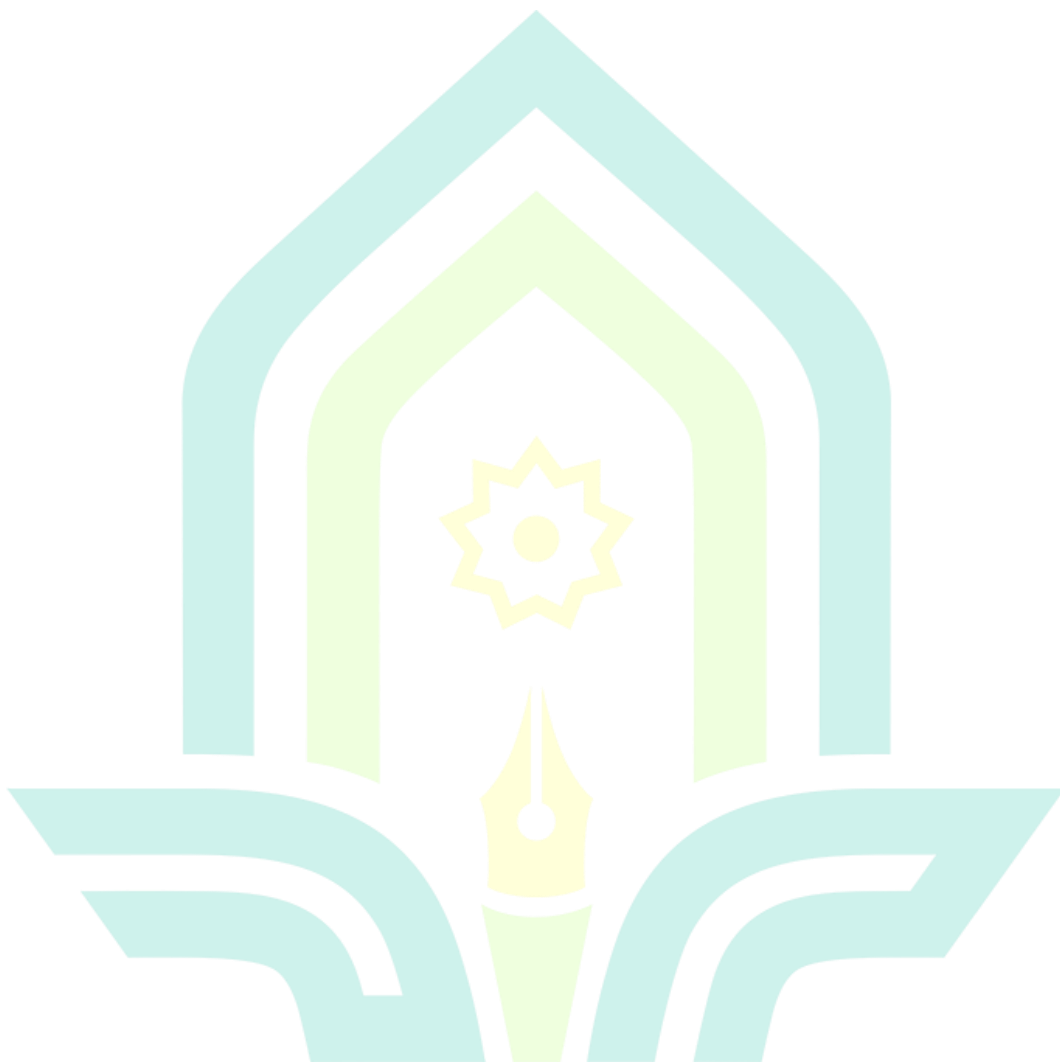
1. Kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena setelah bercerai mantan suami sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa pola dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian diantaranya sebagai berikut; Memenuhi nafkah anak, belum memenuhi secara rutin, dan tidak memenuhi nafkah anak sama sekali. Sedangkan dari sisi kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon dari 8 mantan pasangan suami istri yang telah bercerai terdapat 2 ayah yang patuh dalam memenuhi nafkah anak, 3 ayah yang kurang patuh dalam memenuhi nafkah anak, dan 3 ayah yang tidak patuh dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian meliputi: pertama, Tanggung jawab sebagai ayah, faktor ini terlihat pada informan Bapak A yang tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejak perceraian hingga mereka dewasa karena menyadari bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Bentuk kepatuhan ini termasuk kategori *internalization* karena muncul dari kesadaran dan keyakinan pribadi terhadap kewajiban hukum dan moral sebagai seorang ayah. Sebaliknya juga terdapat faktor ayah tidak bertanggung jawab, Contohnya pada Bapak I, Bapak M, dan Bapak K, diketahui bahwa ketidakpatuhan terjadi karena tidak adanya inisiatif

dan kesadaran pribadi untuk memenuhi kebutuhan anak. Kedua, menjaga hubungan baik dengan anak. Faktor ini ditemukan pada Bapak A dan Bapak S yang tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak, terutama kebutuhan pendidikan, meskipun telah bercerai dengan mantan istrinya. Faktor ini termasuk dalam bentuk *identification* karena kepatuhan dilakukan untuk mempertahankan hubungan baik dengan anak. Ketiga, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan ayah dalam memenuhi nafkah anak. Beberapa informan seperti Bapak R, Bapak W, dan Bapak A tetap berupaya memberikan nafkah kepada anak meskipun belum secara rutin. Sebaliknya terdapat pula faktor yang menyebabkan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak selalu dilakukan secara rutin setiap bulan, yaitu karena tidak adanya tuntutan dari mantan istri turut mempengaruhi kondisi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan ayah dalam pemenuhan nafkah anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang mendorong kepatuhan maupun faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan.

B. Saran

1. Seharusnya untuk meningkatkan kepatuhan hukum maka, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama, serta instansi yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, agar meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan mengenai kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan para ayah dalam melaksanakan kewajibannya sehingga hak-hak anak tetap terpenuhi.
2. Seharusnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menjadi perhatian utama bagi para orang tua, khususnya ayah, dengan meningkatkan rasa tanggung jawab, serta pemahaman terhadap kewajiban memenuhi nafkah kepada anak. Selain itu, faktor pendukung seperti kondisi ekonomi, dan menjaga

hubungan baik dengan anak juga perlu diupayakan agar pelaksanaan kewajiban nafkah anak dapat berjalan secara optimal demi terpenuhinya hak-hak anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* Al-Zuhail, Juz 10. Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq.
- Aprita, Serlika, (2021). "Sosiologi Hukum" (Jakarta: Kencana).
- Andrea, F. T. R., & Awaliyah, Z. N. (2022). "Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian."
- Fatahillah, W., Krishnani, R., & Mukhid, Z. (2023). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies*, 1(2).
- fitriana, I. (2017) .“Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab”. Tesis. Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Faishol, I. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat. *Jurnal Keislaman*, 5(2).
- Hadianto, Ahad Ridho, (2023). “Hak Nafkah Anak Setelah Putusnya Perceraian Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Handoyo, B. T. (2021). Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Hasibuan, M. R. (2022). View of Islamic Law on The Maintenance of Children Against Parents. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(4).
- Hasmira, M. H. (2015). *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*. Universitas Negeri Padang, Padang.
- Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 156 Huruf (d).
- Munawir, A.w. (1997). *Kamus Arab Indonesia* (14 ed.). Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 1.

- Moleong, Lexy J, (1999). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mansyuri, A., & Anwar, S. (2020). Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah) , Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Maronie, S. Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook.
- Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Kajian filosofis hukum keluarga islam sebagai kewajiban suami memberikan nafkah istri dan anak. Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist, 3(1).
- Masrukhin, M., & Damayanti, M. (2020). Hukum progresif penanganan hak nafkah anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta). Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 5(1).
- Marwan, M. (2014). Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al- Syariah . Jurnal Ilmiah Islam Futura, 13(2).
- Madiong,Baso. (2019)” *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar (Makassar : CV. Sah Media Makasar*”.
- Nasution, B. J., & Warjiyati, S. (1997). Hukum Perdata Islam: kompetensi peradiln agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah. Penerbit Mandar Maju Bandung.
- Nasution, M. A., & Rahmat, P. (2022). Telaah filosofis makna kepatuhan dalam perspektif filsafat hukum. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1).
- Nyoto, N., Kisworo, B., bin Ridwan, R., & Saputra, H. (2020). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 11(2).
- Pustaka Widyatama (Publisher). (2004). Kompilasi Hukum Islam. Pustaka Widyatama.
- Rajafi, A. (2018). Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(1).

- Roihanah, R. A. (2013). Mahasiswa Dan Kepatuhan Hukum: Studi Pelaksanaan Pasal 106 UU No. 22 TH. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kodifikasia, 7(1).
- Sulistiani, S. L. (2015). Kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen dalam Jual Beli Melalui E-Commerce .
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. (2019) "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum; Jakarta, CV: Rajawali.
- Saebani, A., & Ahmad, B. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Cet. II. CV. Pustaka Setia, Bandung .
- Subekti, R. (1969). Kamus Hukum (Cet. 2 ed.). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Safala, U. (2015). Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Syarofi, M., & Rusmini, R. (2021). Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak dalam Islam (Studi Fenomenologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember). Al-tsamam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(1).
- Soesi Idayanti, S. H. (2020). Sosiologi hukum.
- Tauratiya, T. (2018). Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience). Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam, 3(2).
- Undang-undang Perkawinan Tentang Hak dan Kewajiban Orang tua dan Anak Nomor 1 Tahun 1974.
- Widiyani, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama). Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam.
- Yana, L. (2022). Pelaksanaan Pasal 41 Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo Kecamatan

Tirto Kabupaten Pekalongan (Doctoral dissertation, Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan).

Zairina, M. (2021). Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tias Bangun Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

